



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 40. TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DESTINASI WISATA
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 500.13.1/2387/VII/2025 perihal Rekomendasi Pembentukan UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 37 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DESTINASI WISATA KABUPATEN MUSI RAWAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Bupati . . .

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disebut UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang pariwisata.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki fungsi dan tugas untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Melalui Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas pada Dinas.
- (2) UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas merupakan UPTD Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN Pasal 3

- (1) UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional pengelolaan kawasan wisata di wilayah Kabupaten.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dalam pengelolaan kawasan wisata di wilayah Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kegiatan teknis operasional pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas;
 - b. pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana areal Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas;
 - c. pelayanan administrasi, penarikan retribusi pengunjung dan pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah yang ada di areal Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas;
 - d. pengamanan dan pemeliharaan kebersihan Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tugasnya;
 - f. monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas bertugas:

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian UPTD;

b. melaksanakan . . .

- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan keuangan, membuat dan mengajukan rencana anggaran, pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. melaksanakan pengaturan, perencanaan kebutuhan kantor, pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Destinasi Wisata Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dimilikinya.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat teknis operasional dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pokok unit kerja.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana terdiri dari berbagai kelompok jabatan pelaksana yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII . . .

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IV.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV.b.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti.
pada tanggal, 30 Desember 2025

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2025 NOMOR 40

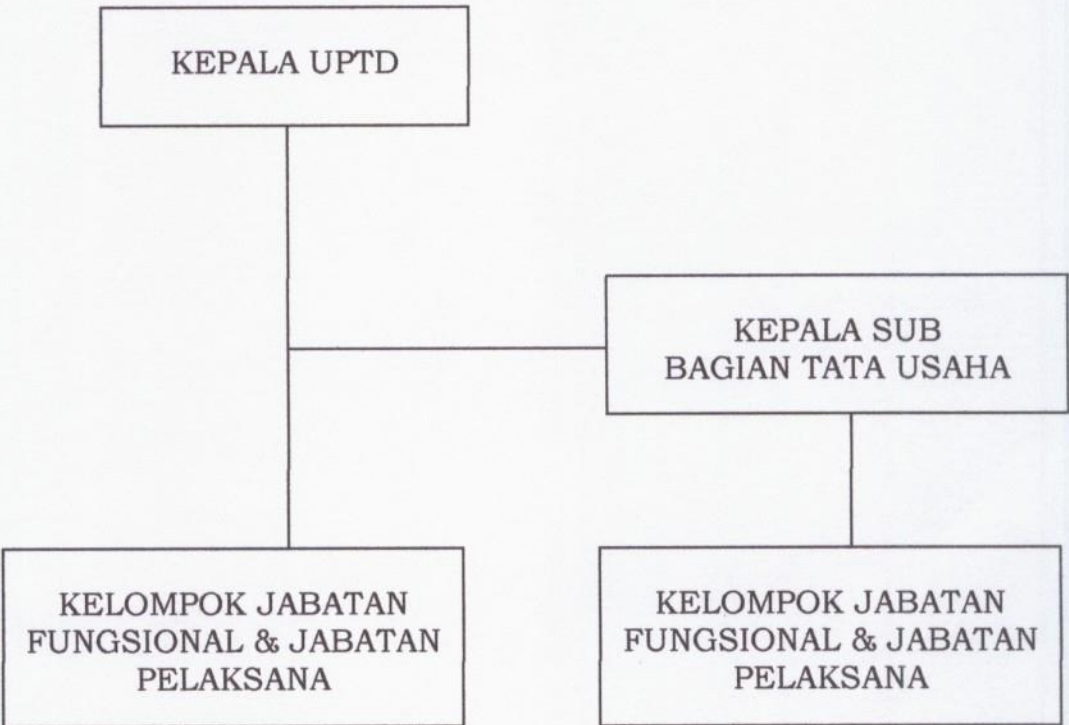
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PR. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYANINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH DESTINASI WISATA KABUPATEN
MUSI RAWAS PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN MUSI RAWAS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DESTINASI
WISATA KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,
dto
RATNA MACHMUD